



KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG

NOMOR : 20 /ORT.07-Kpt/7312/KPU-Kab/I/2021

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENGTAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;

b. bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah dilakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

- Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
 4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 5. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015 – 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1334/ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/2019 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen pemilihan Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : 1. Surat Sekretaris Jenderal KPU Republik Indonesia Nomor. 58/ORT.07-SD/05/SJ/I/2021 tanggal 13 Januari 2021, perihal Pembentukan Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;

2. Surat Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor. 182/ORT.07-SD/73/Sek-Prov/I/2021 tanggal 17 Januari 2021, perihal Pembentukan Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan KPU Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2021**

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Tahun 2021, yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana;
3. Tim Agen Perubahan / *Agent of Change*;
4. Tim Manajemen Perubahan;
5. Tim Penguatan Peraturan Perundang – undangan;
6. Tim Penguatan Kelembagaan;
7. Tim Penguatan Tata Laksana;
8. Tim Penataan Manajemen ASN;
9. Tim Penguatan Pengawasan;

10. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja ; dan
11. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak di tetapkan sampai dengan bulan Desember Tahun 2021 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Watansoppeng
Pada tanggal 20 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG

ttd

MUHAMMAD HASBI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Soppeng
Kepala Sub.Bagian Hukum



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SOPPENG NOMOR : 20/ORT.07-
Kpt/7312/KPU-Kab/I/2021 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SOPPENG TAHUN 2021

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN SOPPENG

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1	Muhammad Hasbi, S.Sos.,M.Si.	Ketua Kpu	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2	Musakkir, SS	Anggota Kpu	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
3	Aspikal, S.Pd.,M.Pd.	Anggota Kpu	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
4	Endra Irawati, S.Pdi	Anggota Kpu	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
5	Andi Raehana, S.Hi.,M.PdI	Anggota Kpu	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
PELAKSANA				
1	Drs. Mansyur,M.Si.	Sektetaris KPU Soppeng	Ketua	Ketua
1	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	Fitriana Aras,SE.,MM 1. Andi Muhammad Ikram,SE.,MM 2. Asriani, S.IP 3. Hendra	Kepala Sub.Bagian, Keuangan, Umum,dan Logistik/Staf	Koordinator merangkap Anggota	▪ Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng; ▪ Melaksanakan sosialisasi dan internal manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.
2.	Sitti Rahmawati,S.Pi 1. Muh.Reza Hidayat Iswang,S.Sos 2. Yuliana 3. Hj. Gusnawati, S.Sos	Kepala Sub.Bagian Program dan Data/Staf	Anggota	
3.	Murtina,S Pt.,M.Si. 1. Maulana Taufan AR,S.AB 2. Darmawati,S.Sos 3. Fanny Andriyani, S.IP	Kepala Sub.Bagian Teknis dan HUPMAS/ Staf	Anggota	
4	Muriani,BA 1.Andi Uherman,SS.,MM 2.Andi Anisar,SH.,M.Si. 3.Ismainar, A.Md.	Kepala Sub.Bagian Hukum/Staf	Anggota	

II	TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN				
1	Muriani,BA 1.Andi Uherman,SS.,MM 2.Andi Anisar,SH.,M.Si. 3.Ismainar, A.Md.	Kepala Sub.Bagian Hukum/Staf	Koordinator merangkap Anggota	▪ Mengidentifikasi peraturan Perundang-Undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum ▪ Melakukan Pemetaan peraturan Perundang-Undangan yang tidak harmonisa atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng	
2	Sitti Rahmawati,S.Pi 1. Muh.Reza Hidayat Iswang,S.Sos 2. Yuliana 3. Hj. Gusnawati, S.Sos	Kepala Sub.Bagian Program dan Data/Staf	Anggota		
3	Murtina,S.Pt.,M.Si 1.Maulana Taufan AR,S.AB 2.Darmawati,S.Sos 3. Fanny Andriyani, S.IP	Kepala subbagian Teknis dan HUPMAS/ Staf	Anggota		
4	Fitriana Aras,SE.MM 1. Andi Muhammad Ikram,SE.MM.Andi Muhammad Ikram,SE.MM 2. Asriani, S.IP 3. Hendra	Kepala Sub.Bagian,K euangan,U mum,dan Logistik/Staf	Anggota		
III	TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN				
1	Fitriana Aras,SE.MM 1. Andi Muhammad Ikram,SE.MM 2. Asriani, S.IP 3. Hendra	Kepala Sub.Bagian, Keuangan, Umum,dan Logistik/Staf	Koordinator merangkap Anggota	▪ Memberi unit kerja yang menangani fungsi organisasi,tatat laksana,kepegawaian dan diklat yang Mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birikrasi	
2	Sitti Rahmawati,S.Pi 1. Muh.Reza Hidayat Iswang,S Sos 2. Yuliana 3. Hj. Gusnawati, S.Sos	Kepala Sub.Bagian Program dan Data/staf	Anggota		
3	Murtina,S PT.M.Si 1. Maulana Taufan AR,S.AB 2. Darmawati,S.Sos 3. Fanny Andriyani, S.IP	Kepala Sub.Bagian Tehnis dan HUPMAS/ Staf	Anggota		
4	Muriani,BA 1.Andi Uherman,SS.MM 2.Andi Anisar,SH.M.Si 3.Ismainar,A.md	Kepala Sub.Bagian Hukum/Staf	Anggota		
IV	TIM PENGUATAN TATA LAKSANA				
1	Fitriana Aras,SE.MM 1. Andi Muhammad Ikram,SE.MM 2. Asriani, S.IP 3. Hendra	Kepala Sub.Bagian, Keuangan, Umum,dan Logistik/Staf	Koordinator merangkap Anggota	▪ Mengkoordinas ian pembangunan	
2	Murtina,S PT.M.Si 1. Maulana Taufan AR,S.AB	Kepala subbagian	Anggota		

	2. Darmawati,S.Sos 3. Fanny Andriyani, S.IP	Teknis dan HUPMAS/ Staf		atau pengembangan e- governance; ▪ Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP core business
3	Sitti Rahmawati,S.Pi 1. Muh.Reza Hidayat Iswang,S Sos 2. Yuliana 3. Hj. Gusnawati, S.Sos	Kepala Sub.Bagian Program dan Data/Staf	Anggota	
4	Muriani,BA 1.Andi Uherman,SS.MM 2.Andi Anisar,SH.,M.Si 3.Ismainar,A.Md	Kepala Sub.Bagian Hukum/Staf	Anggota	
V	TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN			
1	Muriani,BA 1.Andi Uherman,SS.MM 2.Andi Anisar,SH.,M.Si 3.Ismainar,A.md	Kepala Sub.Bagian Hukum/Staf	Koordinator merangkap Anggota	▪ Melaksanakan system rekrutmen yang terbuka transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi; ▪ Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi; ▪ Melaksanakan penerapan system penilaian kinerja individu; ▪ Membangun system dan proses Pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik
2	Fitriana Aras,SE.MM 1. Andi Muhammad Ikram,SE.MM 2. Asriani, S.IP 3. Hendra	Kepala Sub.Bagian, Keuangan, Umum,dan Logistik/Staf	Anggota	
3	Murtina,S PT.M.Si 1. Maulana Taufan AR,S.AB 2. Darmawati,S.Sos 3. Fanny Andriyani, S.IP	Kepala Sub.Bagian Teknis dan HUPMAS/ Staf	Anggota	
4	Sitti Rahmawati,S.Pi 1. Muh.Reza Hidayat Iswang,S,Sos 2. Yuliana 3. Hj. Gusnawati, S.Sos	Kepala Sub.Bagian Program dan Data/Staf	Anggota	
VII	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA			
1	Murtina,S Pt.M.Si 1. Maulana Taufan AR,S.AB 2. Darmawati,S.Sos 3. Fanny Andriyani, S.IP	Kepala Sub.Bagian Teknis dan HUPMAS/ Staf	Koordinator merangkap Anggota	▪ Membangun system yang mampu mendorong tercapainya kinerja
2	Sitti Rahmawati,S.Pi 1. Muh.Reza Hidayat Iswang,S.Sos 2. Yuliana 3. Hj. Gusnawati, S.Sos	Kepala Sub.Bagian Program dan Data/staf	Anggota	

3	Fitriana Aras,SE.MM 1. Andi Muhammad Ikram,SE.MM 2. Asriani, S.IP 3. Hendra	Kepala Sub.Bagian, Keuangan, Umum,dan Logistik/Staf	Anggota	organisasi yang terukur; ▪ Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum RI
4	Muriani,BA 1. Andi Uherman,SS.MM 2. Andi Anisar,SH.,M.Si 3. Ismainar,A.md	Kepala Sub.Bagian Hukum/Staf	Anggota	
VIII	TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
1	Murtina,S PT.M.Si 1. Maulana Taufan AR,S.AB 2. Darmawati,S.Sos 3. Fanny Andriyani, S.IP	Kepala Sub.Bagian Teknis dan HUPMAS/ Staf	Koordinator merangkap Anggota	▪ Menerapkan standar pelayanan public; ▪ Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
2	Fitriana Aras,SE.MM 1. Andi Muhammad Ikram,SE.MM 2. Asriani, S.IP 3. Hendra	Kepala Sub.Bagian, Keuangan, Umum,dan Logistik/Staf	Anggota	
3	Sitti Rahmawati,S.Pi 1. Muh.Reza Hidayat Iswang,S Sos 2. Yuliana 3. Hj. Gusnawati, S.Sos	Kepala Sub.Bagian Program dan Data/Staf	Anggota	
4	Muriani,BA 1.Andi Uherman,SS.MM 2.Andi Anisar,SH.,M.Si 3.Ismainar,A.md	Kepala Sub.Bagian Hukum/Staf	Anggota	
IX	TIM AGEN PERUBAHAN			
1	Drs. Mansyur,M.si	Sekertaris KPU Kabupaten Soppeng	Ketua	▪ Membuat rencana aksi dari Program-Program reformasi yang sudah akan di jalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; ▪ Merencanakan melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat,sert a melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan Bersama Tim Reformasi Birokrasi, dan;
2	Sitti Rahmawati, S.Pi	Kepala Sub.Bagian Program dan Data	Anggota	
3	Murtina,S.Pt.M.Si	Kepala Sub.Bagian Teknis dan HUPMAS	Anggota	
4	Muriani, BA	Kepala Sub.Bagian Hukum	Anggota	
5	Fitriana Aras, SE.,MM	Kepala Sub.Bagian, Keuangan, Umum,dan Logistik	Anggota	

				▪ Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif
--	--	--	--	---

Ditetapkan di Watansoppeng
Pada tanggal 20 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG

ttd

MUHAMMAD HASBI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Soppeng
Kepala Sub.Bagian Hukum

